



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE**

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 04.a/SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

BESARAN INSENTIF TENAGA DOKTER KEMITRAAN, WAJIB KERJA DOKTER  
SPESIALIS (WKDS) DAN DOKTER RESIDEN

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, diperlukan dokter spesialis yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
  - b. bahwa dokter yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo adalah tenaga dokter kemitraan, wajib kerja dokter spesialis (WKDS) dan dokter residen yang perlu mendapatkan insentif melalui Keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Besaran Insentif Tenaga Dokter Kemitraan, Wajib Kerja Dokter Spesialis Dan Dokter Residen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik Di Indonesia.
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD);
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif Tenaga Dokter Kemitraan, Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan Dokter Residen sebagaimana. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas terdiri dari Tenaga Dokter Kemitraan, Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan Dokter Residen yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KETIGA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas dibayarkan setiap bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 72/SK/DIR/RSAS/IV/2017 tentang Besaran Insentif Tenaga Dokter Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,

  
dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI  
SABOE KOTA GORONTALO


NOMOR : 04.a/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : BESARAN INSENTIF TENAGA DOKTER KEMITRAAN, WAJIB  
KERJA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER RESIDEN

NO	INSENTIF	BESARAN
1	TENAGA DOKTER KEMITRAAN :	
	- DOKTER SPESIALIS JIWA	Rp. 5.000.000 / orang / bulan
	- DOKTER SPESIALIS FISIK DAN REHAB MEDIK	Rp. 5.000.000 / orang / bulan
2	WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS)	Rp. 5.000.000 / orang / bulan
3	DOKTER RESIDEN	Rp. 5.000.000 / orang / bulan

DIREKTUR,

  
dr. ANDANG LATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002